

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0038/DIR/KSEI/0816**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR X-A
TENTANG PENDAFTARAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 yang mengatur perihal kewajiban penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan penyampaian laporan Reksa Dana melalui S-INVEST, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk sebagai Penyedia S-INVEST memandang perlu untuk mengatur mekanisme pendaftaran Pengguna S-INVEST dan Produk Investasi guna menciptakan standarisasi mekanisme pendaftaran serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap proses pendaftaran Pengguna S-INVEST dan Produk Investasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016).
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-98/PM.2/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Persetujuan Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI dan Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Produk Investasi yang telah tercatat dalam S-INVEST sebelum tanggal 1 September 2016, maka dianggap telah melakukan pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST sesuai dengan peraturan ini.
 3. Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual yang telah memperoleh pernyataan efektif dan/atau tercatat dari OJK serta Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual yang telah dilaporkan kepada OJK terhitung sejak tanggal 1 September 2016, maka pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST wajib dilakukan dengan mekanisme pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI akan diatur dalam surat edaran KSEI.
 5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2016 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2016
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur